

**ANALISIS PELAKSANAAN MUSYARAKAH PADA
LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER
LENDING SYARIAH DI INDONESIA
(STUDI PT SYARFI TEKNOLOGI INDONESIA)**

Dhiya Tsuroyya¹ & Muzayyanah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan peer to peer lending syariah dengan studi kasus pada PT. Syarfi Technology Indonesia berdasarkan pada akad musyarakah. Peneliti melakukan telaah pustaka dan wawancara sebagai metode penelitian. Berdasarkan observasi lapangan, \Akad musyārah dalam platform Syarfi terdapat tiga model pembiayaan yaitu invoice financing, PO financing, dan Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha Online Seller. Namun pembiayaan yang sudah berjalan baru Invoice Financing saja. Invoice Financing adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice. Invoice Financing bekerja dengan cara menjaminkan sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor kepada penerima pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemberi pembiayaan melalui penyelenggara (Syarfi).

Kata Kunci: Musyarakah, Peer to Peer Lending, Invoice Financing

Abstract

This study aims to analyze Shariah peer to peer lending services with case studies at PT. Syarfi Technology Indonesia is based on the musyarakah contract. Researchers conducted a literature review and interviews as a research method. Based on field observations, the musharaka contract in the Shariah platform there are three financing models, namely invoice financing, PO financing, and financing for procurement of goods for Online Seller. But the financing that has been running is just Invoice Financing. Invoice Financing is a funding product that is guaranteed by a bill or invoice. Invoice Financing works by guaranteeing a bill for goods or services that have been provided by the payor to the recipient of financing to obtain financing from the financing provider through the organizer (Syarfi).

Keywords: Musharakah, Peer to Peer Lending, Invoice Financing

¹ Alumni IIQ Jakarta.

² Dosen IIQ Jakarta.

A. LATAR BELAKANG

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu *financial technology* atau lebih dikenal dengan istilah fintech yang menjadi inovasi terbaru masa kini. *Financial technology* adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa keuangan yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Fintech telah mendapat perhatian secara global sebagai teknologi menantang yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah didunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan fintech (Yarli, 2018:246).

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), No. 77/POJK.01/2016).

Salah satu layanan dari *financial technology* yang tengah populer saat ini sering juga disebut *Peer to peer (P2P) lending*, atau perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dan para pencari pinjaman dalam satu wadah. Jasa *Peer to peer (P2P) lending* tersebut tidak melibatkan lembaga jasa keuangan pada umumnya seperti perbankan, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan lainnya sebagai perantara. Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/2016 tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi, sejak aturan itu terbit pada 28 Desember 2016 jumlah perusahaan P2P Fintech Lending kian menjamur. Data dari OJK sebanyak 30 perusahaan P2P Lending sudah terdaftar hingga akhir 2017. Jumlah itu sepertinya tidak bertahan lama, dan akan bertambah, perkembangan fintech lending sepanjang tahun lalu tumbuh sangat signifikan, peminat

pengguna jasa baik dari pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman sangat besar. Hingga akhir 2017, total jumlah pemberi pinjaman mencapai 100.940 orang, naik 603% dari desember 2016 sebanyak 14.364. dari total tersebut sekitar 75% disumbang dari pulau jawa. Sementara itu, pemberi pinjaman dari luar jawa menyumbang sekitar 24%. Jumlah pencari pinjaman pun juga tumbuh sangat signifikan, dari total jumlah pencari pinjaman itu sebanyak 91% berasal dari pulau jawa sementara sisanya bersal dari luar pulau jawa yaitu 9% (Tirto, 17 November 2018).

Perusahaan *peer to peer (P2P) lending* atau pinjaman online marak beroperasi di Indonesia sejak 2013. Awalnya pemerintah menganggap bahwa perusahaan *peer to peer lending* ini ilegal karena tidak berizin. Namun seiring berjalannya waktu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan kemudian merestui mereka dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kasus pinjaman online sempat mendapatkan pemberitaan yang cukup meluas pada juni 2018 karena cara penagihan yang tidak patut serta bunga yang mencekik atau riba yang dalam agama Islam sudah jelas diharamkan, ini dikarenakan banyaknya perusahaan *peer to peer lending* yang ilegal. Maka untuk meminimalisir kegiatan riba di Indonesia kini semakin banyak perusahaan *Peer to peer lending* yang berprinsip syariah.

Pinjaman syariah online adalah *peer to peer* berbasis Syariah yang tidak hanya menawarkan pinjam meminjam sesuai Syariah tetapi juga alternatif investasi dengan keuntungan lebih tinggi melalui mekanisme bagi hasil. Meskipun Indonesia mayoritas Muslim, tetapi jumlah *peer to peer* pinjaman Syariah online terdaftar di OJK baru berjumlah 7 entitas. Pinjaman online tumbuh cepat ibarat lari sprint. Awal 2017, jumlah *peer to peer* kurang dari 10, dalam waktu dua tahun per Maret 2019 jumlah *peer to peer* terdaftar di OJK sudah 113 perusahaan dan antrian proses pendaftaran masih panjang. Dalam daftar *peer to peer Lending* yang dirilis secara rutin, OJK salah satunya mengklasifikasikan *peer to peer* menjadi konvensional atau syariah. Berdasarkan daftar OJK

tersebut, data terakhir menunjukkan sudah 7 perusahaan *peer to peer* berlabel Syariah (Duwitmu, 15 Juli 2019).

Pinjaman online syariah merupakan layanan pinjaman tanpa bunga dan sesuai syariat Islam. Konsep ini hadir didorong oleh nilai masyarakat yang menganut agama Islam di Indonesia yang mengharamkan sistem riba atau bunga (GoUKM, 19 Desember 2019). Dalam bisnis ini tidak ada bunga yang di janjikan, semua di tentukan lewat akad yang telah di sepakati oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, yang membuat fintech syariah jauh dari label rentenir, pelaku usaha berdiri bukan sebagai pemilik dana yang meminjamkan uangnya. Fintech syariah menempatkan diri sebagai perantara pemilik dana yang disebut sebagai investor dengan penerima dana yang membutuhkan dan memenuhi syarat. Semangat anti riba semakin hari semakin tinggi, banyak masyarakat yang sadar akan dampak yang ditimbulkan dari riba, baik dari segi agama maupun keuangan. Saat ini fasilitas cicilan yang tersedia di masyarakat menerapkan sistem bunga atau riba sehingga mau tidak mau mereka terjebak di dalamnya.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin - menjamin dan tanggung - menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik - praktik penindasan dan pemerasan (Antonio, 2002:4). Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar dan tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan dan terhindar dari riba, salah satu transaksi yang di perbolehkan dalam agama Islam adalah melalui akad *Musyārahah*.

Akad *Musyārahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Ridwan, 2007:39).

Maka, dapat disimpulkan bahwa *Musyārahah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang *financial technology* saat ini adalah PT Syarfi Teknologi Finansial, yaitu perusahaan swasta yang mengkhususkan pada layanan *Islamic Crowdfunding* dan *Peer to peer lending* berbasis Syariah. Syarfi Teknologi Finansial merupakan suatu platform digital yang bertugas mempertemukan antara pengguna dana dengan pemilik dana yang menggunakan unsur Syariah. Syarfi memberikan plafon pembiayaan mulai dari Rp 2 juta sampai dengan Rp 2 miliar. Dengan skema tersebut berbagai lembaga usaha maupun UMKM dapat memulai usaha mudah sekaligus berkah. Adapun beberapa produk pelayanan pembiayaan yang dapat digunakan oleh umat Islam di Indonesia, antara lain: pembiayaan barang (berupa barang furniture, elektronik, kendaraan, dan properti), pembiayaan jasa (berupa haji, pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan khitanan), dan pembiayaan usaha (berupa pembiayaan modal usaha dan pembiayaan invoice) (Republika, 11 Juli 2019).

Dipilihnya Syarfi sebagai objek penelitian dikarenakan Syarfi merupakan salah satu perusahaan *peer to peer lending* syariah yang fokus membantu proyek bisnis UKM, selain itu karena syarfi mengenakan ujarah yang lebih murah dibandingkan platform *peer to peer lending* syariah lainnya, penelitian ini juga ingin mengetahui mekanisme pelaksanaan *musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan Invoice.

B. LANDASAN TEORI

1. Dasar Hukum *Musyarakah*

Musyarakah atau syirkah adalah transaksi yang dibolehkan. Berdasarkan Al- Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Kaidah fikih.

a. Al- Qur'an

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (Q.S Al- Maidah : 2)

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...." (Q.S. Shaad: 24)

... فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الذُّلْمِ....

"...maka mereka bersekutu dalam yang seperti itu...." (Q.S An-Nisa:12).

b. As – Sunnah

Hadits qudsi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda

حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا محمد بن الزبيرقان، عن أبي حيان التيمي عن أبيه، عن أبي هريرة رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (أجرجه أبي داود)

"Dari Muhammad ibnu sulaiman al – Mishishi, dari Muhammad ibnu az- zibriqani, dari Abi Hayyan at- Taimiyyi, dari bapaknya, dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda : "sesungguhnya Allah berfirman: " Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain, jika salah satu pihak telah berkhianat aku keluar dari keduanya ". (HR Abu Daud) – (Syams al –Din Ibnu Qayyim al- Jauziyah, 2001:600).

Dalam hadits riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda (Mubarok & Hasanudin, 2017:34) :

المسلمون شركاء في الماء والكلاء والنار

" Umat Islam bersekutu (berkongsi) dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api"

Dalam Hadits Riwayat al- Nasa'i dari Abdullah Ibn

Mas'ud, beliau berkata (Mubarok & Hasanudin, 2017:34) :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَرْكَيْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِءْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (سنن النسائي تحقيق الألباني)

"Aku kongsi dengan Ammar dan Sa'd mengenai harta (rampasan) yang aku didapatkan pada perang badar. Abdullah lalu berkata, Sa'd berhasil membawa dua tawanan; sedangkan aku dan Ammar tidak berhasil membawa apa-apa"

c. Ijma'

ANALISIS PELAKSANAAN MUSYARAKAH PADA LAYANAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI
INDONESIA (STUDI PT SYARFI TEKNOLOGI FINANSIAL)

Dhiya Tsuroyya & Muzayyanah

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya “ 9 (Antonio, 2010:91).

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan syirkah, sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum jenis syirkah tersebut. Menurut para ulama keberadaan syirkah ini telah dipraktikkan manusia sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Oleh karena itu, syirkah ini termasuk akad dalam muamalah yang berjalan diantara manusia (Hidayat, 2016:143).

d. Kaidah Fiqih

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“*Hukum asal dalam muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil (yang mengharamkannya)*”

2. Syarat dan Rukun *Musyārahah*

Syarat – syarat umum Syirkah yaitu (Haroen, 2007:169) :

- a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan, artinya jika salah satu pihak bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu dengan izin pihak lain.
- b. Presentase pembagian keuntungan untuk masing- masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
- c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

Syarat- Syarat syirkah dalam berbagai aspek, ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqh dan tidaknya. Aspek ini dibagi menjadi dua sebagaimana berikut:

- a. Syarat yang disepakati ulama fiqh adalah (Abdullah Muhammad ath-Thayyar, 2014:265) (1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan / keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh dan pandai. Hal ini karena dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi

- wakil mitranya dalam membelanjakan harta. (2) Modal syirkah diketahui. (3) Modal syirkah ada pada saat transaksi. (4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.
- b. Syarat – syarat yang diperselisihkan adalah sebagai berikut:
- (1) Menurut Syafi'iyah modal syirkah berasal dari barang yang ada padananya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu juga harus barang yang dapat dijual belikan dengan salām seperti emas dan perak. Madzhab – madzhab lain tidak mensyaratkan demikian, bahkan Hanafiyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal syirkah harus berupa nilai (harga) bukan barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal syirkah tidak disyaratkan berupa barang yang dapat ditakar dan ditimbang tetapi boleh selain itu. (2) Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha tidak mensyaratkan demikian. (3) Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan presentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. Berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dan kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip islam ta'awun dan ukhuwah dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan sebuah usaha bersama yang lebih besar adalah (Abdullah Muhammad ath-Thayyar, 2014:266). Menurut jumbuh ulama, rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu Shigat (Ijab Qabul), Kedua orang yang berakad, dan Obyek akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun perserikatan hanya shigat/Ijab dan Qabul (Yahya, tt:880).

3. *Financial Technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (FinTech) dalam lembaga keuangan (Wulanta, 2017:133).

Menurut National Digital Research Center (NDRC) teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "financial" dan "technology" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.

Fintech merupakan salah satu bentuk usaha di bidang keuangan yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi menjadi suatu alasan besar kenapa sebuah usaha berbasis keuangan harus bersinergi dengan teknologi. Jika suatu usaha tidak bisa bersinergi dengan teknologi maka bisa jadi usaha tersebut akan ditinggalkan. Hal ini karena pada zaman modern ini semua sudah menyatu dengan teknologi. Maka untuk pembaharuan sistem maka suatu usaha harus bisa bersinergi dengan teknologi (Wulandari, 2018).

Sesuai Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dijelaskan bahwa Teknologi Finansial didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan layanan, produk, teknologi, ataupun model keuangan bisnis baru yang bisa memberikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, moneter serta adanya efisiensi

melalui keamanan, kelancaran dan keandalan sistem. Penyelenggaraan teknologi finansial masuk dalam beberapa kategori yakni pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, manajemen investasi dan manajemen resiko, sistem pembayaran, dan pendukung pasar serta jasa finansial lainnya yang terdapat dalam Pasal 3.

Di Indonesia, fintech dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi, pada pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perusahaan fintech bentuknya harus perseroan terbatas atau koperasi.

Perusahaan adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*, dan memberikan jasa konsultasi kepada pengguna platform dalam hal ini, pengguna secara bersama- sama membiayai obyek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia platform. Layanan adalah jasa penyediaan ruang virtual yang disediakan perusahaan fintech pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*. Dan platform adalah teknologi, sistem elektronik, website dan *Mobile Application* (Apps) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan (Sahroni, 2019:26).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Telah disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSNMUI/II/2018 bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah merupakan

penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang didasarkan atas prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Pengertian layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah artinya bahwa dalam melakukan pembiayaan harus disesuaikan dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari adanya riba ataupun penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan syariah.

Sementara itu, jenis fintech cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana, e-money, *peer to peer lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dengan perkembangan startup yang ada, banyak pula investor, baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan startup sebagai lahan untuk berinvestasi.

Dalam penelitian ini, PT. Syarfi Teknologi Finansial termasuk dalam kategori Fintech dengan model bisnis *peer to peer lending*. *Peer to Peer* memiliki arti interaksi langsung antara dua orang yang memiliki status atau kemampuan yang sama. Dalam hal *Peer to Peer Lending*, kedua orang ini berinteraksi langsung tanpa intervensi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan pinjam meminjam uang/dana.

Peer to Peer Lending menggunakan prinsip *Crowdfunding*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini untuk pinjaman usaha kepada UKM. Karena berbasis *crowd* atau masyarakat, tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah peluang pinjaman usaha akan didanai oleh ratusan *crowd investors* (Akselaran, 2019).

C. PEMBAHASAN

Salah satu akad yang digunakan dalam platform syarfi adalah pembiayaan usaha menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* yaitu merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini tersedia untuk

individu ataupun badan usaha dengan jaminan invoice atas proyek atau suplai barang atau jasa untuk membantu sebagian modal kerja (maksimum 80% dimana nilai invoice harus lebih tinggi dari pembiayaan) dengan pembayaran bertahap sesuai tenor yang telah disepakati. Produk *invoice financing* ini bukan hanya menyertakan *personal guarantee* dan jaminan giro mundur sebagai jaminan, akan tetapi syarfi juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk menerbitkan *standing instruction* yaitu fasilitas surat pernyataan penerimaan pembayaran, dimana dana yang dibayarkan oleh pihak ketiga atas tagihan invoice tersebut otomatis akan masuk ke dalam rekening syarfi yang ada pada bank tersebut bukan pada rekening peminjam dana, hal ini untuk meminimalisir terjadinya gagal bayar.

Produk *invoice financing* ini memiliki kelebihan antara lain sudah terjalin hubungan yang baik antara pemilik dana dengan pihak lainnya (klien/supplier/distributor/lainnya) sehingga dapat menurunkan tingkat resiko. Namun, syarfi tetap akan melakukan penilaian dan pengujian yang ketat terhadap pembiayaan produk *invoice financing*. Setelah pembiayaan tersebut telah dilaksanakan, Syarfi akan membantu untuk memantau dan mengingatkan pengguna dana untuk melakukan pengembalian pembiayaan secara tepat waktu. Namun yang perlu diperhatikan bahwa resiko keterlambatan dan kegagalan pembayaran dari pengguna dana tetap ada.

Sementara itu, akad yang digunakan pada layanan pembiayaan *Invoice Financing* :


a. Akad *wakālah bil ujah* atau akad perwakilan dengan upah. Sesuai Fatwa DSN MUI No 113/2017 akad *wakālah bil ujah* dilakukan antara Syarfi dengan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Syarat dan rukun akad *wakālah* baru dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil)
- 2) Orang yang menerima kuasa (Al- Wākil)
- 3) obyek yang diwakilkan
- 4) Pernyataan kesepakatan (Ijab – Qabul)

Dalam hal ini, Syarfi sebagai penerima kuasa (wākil) menerima tanggung jawab dari pemberi pembiayaan sebagai Muwakkil 1

untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dan menerima tanggung jawab dari penerima pembiayaan sebagai muwakkil 2 untuk mencarikan dana untuk kebutuhan modal usahanya. Sehingga dari mewakilkan tersebut Syarfi berhak mendapatkan keuntungan (ujrah) atas penyediaan jasa yang diberikan, seperti jasa IT dan jasa *virtual account*.

Syarfi mengenakan ujarah sebesar 1% untuk pemilik dana dan 3-6% untuk penerima dana tergantung *loan grade* dari hasil analisis *credit scoring* yang dilakukan oleh tim Syarfi, semakin baik rating perusahaan penerima dana semakin kecil pula biaya ujarah yang dikenakan.



Gambar 4.1 Skema Wakalah Bil Ujarah

Sumber: Wawancara Langsung dengan Bapak Krisna S Gunawan
(CIBO PT Syarfi Teknologi Finansial) Tanggal 25 Juli 2019

b. Akad *Musyarakah*

Dalam standar produk perbankan syariah, yang dimaksud akad *musyarakah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip *profit loss sharing* berupa penyatuan modal para pihak dengan tujuan memiliki asset, usaha atau proyek tertentu lalu dikelola hingga memperoleh keuntungan dan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati dalam akad. Mengenai pembagian keuntungan maupun kerugian yang dihasilkan diatur dalam Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dan Fatwa No 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah, yaitu setiap keuntungan dibagikan secara proposional atau atas dasar kesepakatan di awal akad dan sistem pembagian keuntungan (nisbah) harus tertuang dengan jelas dalam akta perjanjian dan boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu.


Dalam fatwa tersebut terdapat dua ketentuan, *pertama*, keuntungan *musyarakah* dibagi berdasarkan porsi modal atau sesuai kesepakatan yang dituang secara jelas dalam klausula atau akad perjanjian. Oleh karena itu pembagian keuntungan dilakukan dengan salah satu dari dua cara :

- 1) Dibagi secara proposional atau sesuai dengan porsi/persentase modal.
- 2) Dibagi sesuai kesepakatan atau tidak berdasarkan proporsi modal.

Dengan syarat, tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka dari modal usaha. *Kedua*, kerugian dibagi diantara para pihak hanya dibagikan secara proposional menurut saham masing- masing dalam penyertaan modal. Pada prakteknya pemberi pembiayaan melakukan akad *musyarakah* atau akad kerjasama menggunakan sistem investasi, dimana pemberi pembiayaan sebagai pemberi pembiayaan yang memberikan dananya melalui platform Syarfi untuk disalurkan kepada penerima pembiayaan sebagai penyertaan modal bersama untuk membiayai usaha. Dalam hal ini Syarfi bisa menyalurkan dana tetapi bukan sebagai permodalan awal, sebagai contoh : Apabila ada perusahaan membutuhkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembangunan suatu proyek dengan termin pengerjaan 4 kali, dengan biaya Rp. 125.000.000 setiap termin nya, Syarfi bisa mulai mendanai proyek tersebut dari termin ke 2 dan seterusnya bukan dari termin pertama.

Perhitungan nisbah bagi hasil dalam platform Syarfi adalah sebesar 1% setiap bulan, pencairan nisbah bagi hasil dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) Diberikan 1% setiap bulan tergantung dari dana hasil usaha.
- 2) Dibayarkan di akhir jatuh tempo bersama dengan uang pokok pembiayaan.



Gambar 4.2 Skema Akad Musyarakah

Sumber: Wawancara Langsung dengan Bapak Krisna S
Gunawan (CIBO PT Syarfi Teknologi Finansial) Tanggal 25
Juli 2019

c. Anjak Piutang Syariah

Anjak Piutang syariah merupakan transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek *customer* kepada perusahaan anjak piutang, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada payor atau pihak ketiga karena adanya pembayaran kepada *customer* oleh perusahaan anjak piutang.

Dalam Fatwa DSN MUI No 67/DSN-MUI/III/2008 pengertian anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

Akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah *Wakālah bil ujah*, dimana pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen- dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang, kemudian pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar dan pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan

(Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah atau fee, besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad, antara akad *wakālah bil ujarah* dengan akad qardh tidak dibolehkan adanya keterkaitan.

Pada prakteknya, Syarfi bertindak sebagai wākil yaitu pihak yang ditunjuk oleh yang berpiutang untuk melakukan penagihan, Sedangkan Penerima pembiayaan adalah sebagai pihak yang berpiutang, dalam hal ini pihak yang berutang atau pihak ketiga disebut payor. Dalam skema pembiayaan *invoice financing* prakteknya hampir sama dengan anjak piutang syariah, yang membedakan hanya pada dana talangan qardhnya, *Invoice financing* pada platform Syarfi menggunakan akad *musyārahah* bukan qardh dikarenakan pihak pertama (Penerima pembiayaan) sudah memiliki modal terlebih dahulu dalam pengerjaan proyeknya.

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggara layanan jasa keuangan sesuai prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Dalam fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan ketentuan umum terkait penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Dari banyaknya ketentuan di fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018, platform Syarfi selaku penyelenggara dalam layanan jasa keuangan sesuai prinsip syariah telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dimana dalam prosesnya Syarfi menggunakan sistem elektronik dengan jaringan internet, dan melibatkan dua pihak yaitu penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Kemudian pada proses registrasi, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan menerima dokumen dan sertifikat elektronik berupa akad baku

sebagai surat perjanjian tertulis yang menerangkan kontrak kerjasama, dan disetujui dengan tanda tangan elektronik oleh kedua pihak.

Kemudian, dari banyaknya akad yang tersedia dalam platform Syarfi, penulis mengambil satu akad untuk dibahas lebih lanjut dalam pelaksanaannya yaitu akad *Musyārahah*. Namun sebelum masuk pada akad *musyārahah* sebetulnya ada akad lain yang digunakan dalam transaksi ini, yaitu akad *wakālah bil ujah* dimana penyelenggara atau dalam hal ini PT Syarfi Teknologi Finansial hadir sebagai perantara atau *wākil* dari dua pihak lainnya yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Maka dengan adanya akad ini, Syarfi berhak menerima keuntungan atau upah sesuai kesepakatan dalam kontrak akad.

Dalam pedoman umum perusahaan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah antara pelaksanaan dengan fatwa sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari pembatasan pengelolaan dana, maka bagi yang mengajukan pembiayaan yang mengindikasikan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram tidak akan diteima di Syarfi.

Salah satu model layanan berbasis teknologi informasi dalam platform Syarfi adalah *invoice financing*, *invoice financing* ini pada praktiknya sama dengan pembiayaan anjak piutang yang disebutkan dalam fatwa, yang membedakan hanya istilah saja.

Selain model pembiayaan anjak piutang, Syarfi juga menyediakan model pembiayaan pengadaan Barang pesanan pihak ketiga (*Purchase Order*) dan pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*, ketiganya sama-sama menggunakan akad *musyārahah*, akan tetapi dua model pembiayaan ini belum berjalan.

Dalam hal terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syaria h sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pihak yang tergabung dalam platform Syarfi telah sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, apabila terjadi perselisihan maka para pihak bersepakat memilih tempat

pelaksanaan sidang di kota tempat cabang penyelenggara berada. Mengenai pelaksanaan putusan para pihak sepakat bahwa para pihak dapat meminta pelaksanaan putusan tersebut pada setiap pengadilan Agama di wilayah hukum republik Indonesia. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan di PT Syarfi Teknologi Finansial sudah sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan dalam fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan observasi lapangan, proses pelaksanaan transaksi pada platform syarfi menggunakan akad *wakālah bil ujah* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan, setelah dana terkumpul barulah terjadi akad *musyārahah* antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Akad *musyārahah* dalam platform Syarfi terdapat tiga model pembiayaan yaitu *invoice financing*, PO financing, dan Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha Online Seller. Namun pembiayaan yang sudah berjalan baru *Invoice Financing* saja. *Invoice Financing* adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice. *Invoice Financing* bekerja dengan cara menjaminkan sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor kepada penerima pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemberi pembiayaan melalui penyelenggara (Syarfi), sebelum dana tersebut diberikan pada penerima pembiayaan Syarfi akan memotong *management fee/ujrah* dari pokok dana sebesar 3-6% tergantung *grade scoring* yang didapatkan. Pada akhir periode pembiayaan, payor akan membayar invoice tersebut baik langsung kepada Syarfi maupun melalui penerima pembiayaan, Kemudian pemberi pembiayaan akan memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaan serta keuntungan bagi hasil, dan penyelenggara akan memperoleh ujah dari *management fee* sebesar 12% yang dikenakan kepada pemberi pembiayaan.

Hasil yang didapatkan dari hasil penelitian kesesuaian layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum terkait sistem elektronik, teknologi informasi, subyek hukum, dokumen elektronik, sertifikasi elektronik, tanda

tangan elektronik, akad musyārah akad wakalah, akad wakalah bil ujah dan akad baku. Semua ketentuan tersebut telah sesuai penggunaannya dengan yang disebutkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional pada pasal ketentuan umum.

- b. Ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di Syarfi pada pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dimana para pihak wajib mematuhi pedoman umum tersebut.
- c. Ketentuan terkait model layanan pembiayaan pada Syarfi sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional , akan tetapi baru satu model pembiayaan yang berjalan yaitu pembiayaan *invoice financing*, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional disebut anjak piutang syariah.
- d. Ketentuan terkait mekanisme dan akad layanan pembiayaan. Pada dasarnya mekanisme yang ada pada Syarfi belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional , karena akad yang digunakan dalam pembiayaan ini berbeda dengan fatwa Dewan Syariah Nasional . Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional model pembiayaan anjak piutang / *invoice financing* menggunakan akad *wakālah bil ujah* disertai dengan Qardh, sedangkan pada pelaksanaannya di platform Syarfi menggunakan akad *wakālah bil ujah* dengan *musyārah*, akan tetapi akad tersebut tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2002). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Rosdakarya.
- Al- Jauziyah, Syams al -Din Ibnu Qayyim. (2001). *Aunul ma'bud syarh sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al- Hadits, juz 6.
- Majma' al Lughah al- Arabiyyah. (2001). *al mu'jam al- wajiz* kairo : Maktabah al- Syuruq al- Dauliyah, Jilid 1.
- Mubarok, J. dan Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

- Nor, D. *et. al.* (2008). *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Sidoarjo: Pustaka Sidogiri.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Yahya, S. A. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi *et. al.* Jakarta : Pustaka Alkautsar
- az-Zuhaili , Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk Jakarta: Gema Insani. Jilid 5.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Tawazun*, Vol. 1(2).
- Wulandari, F. E. (2018). Peer to Peer lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN. *Jurnal Ahkama*, Vol 6.
- Wulanta, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 20.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Jurnal YUDISIA*, Vol. 9(2).

Situs Internet

- <https://tirto.id/fintech-lending-pinjam-meminjam-online-yang-makin-menjamur-cDpo> diakses tanggal 17 November 2018 pukul 23.59
- <https://duwitmu.com/pinjaman-online/pinjaman-syariah-online-terbaik-terdaftar-ojk/> diakses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 07:42
- <https://Goukm.id/fintech-layanan-pinjaman-syariah/> diakses pada tanggal 19 desember 2018 pukul 23.00
- <https://www.syarfi.id/tentang>
- <https://www.syarfi.id/kontak>
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/17/12/24/p1g2zx396-sudah-tahu-dosa-besar-riba-kok-jadi-budaya> diakses pada tanggal 11 juli 2019 pukul 22:17
- <https://www.akseleran.com/blog/mengenal-peer-to-peer-lending/> diakses pada 22 juli 2019 pukul 23:37

Peraturan dan Fatwa

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 67/DSN-MU/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

Wawancara

Ratih Nuralitha Pratika, Wawancara, Bekasi 10 Juli 2019

Krisna Satria Gunawan, Wawancara, Bekasi 25 Juli 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan